



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP

NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terbentuknya organisasi perangkat daerah yang efektif, efisien, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka susunan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 25).

Dengan Persetujuan Bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CILACAP**
dan
BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN CILACAP.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap ;
3. Bupati adalah Bupati Cilacap ;

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap ;
5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Cilacap ;
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten Cilacap ;
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri ;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

B AB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah, yang terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- e. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- f. Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral;
- g. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- h. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- i. Dinas Pertanian dan Peternakan;
- j. Dinas Kelautan, Perikanan dan Pengelola Sumber Daya Kawasan Segara Anakan;
- k. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- l. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
- m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga.
- (2) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga , terdiri dari :

- a. Kepala ;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum.
- c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal, terdiri dari :
 1. Seksi Kurikulum Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Seksi Kurikulum Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal dan Informal;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal.
- d. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari :
 1. Seksi Kurikulum Peningkatan Mutu Sekolah Dasar;
 2. Seksi Kurikulum Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Pertama;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar.
- e. Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari :
 1. Seksi Kurikulum Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Atas;
 2. Seksi Kurikulum Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Kejuruan.
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah.
- f. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari :
 1. Seksi Pendidik;
 2. Seksi Tenaga Kependidikan;
 3. Seksi Peningkatan, Pemberhentian dan Pemensiunan.

- g. Bidang Pemuda dan Olahraga
 - 1. Seksi Kepemudaan dan Kesiswaan;
 - 2. Seksi Olahraga.
- h. UPT, terdiri dari ;
 - 1. UPT Kecamatan Kroya, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
 - 2. UPT Kecamatan Nusawungu, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
 - 3. UPT Kecamatan Binangun, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
 - 4. UPT Kecamatan Adipala, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
 - 5. UPT Kecamatan Maos, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
 - 6. UPT Kecamatan Sampang, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
 - 7. UPT Kecamatan Cilacap Utara, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
 - 8. UPT Kecamatan Cilacap Tengah, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
 - 9. UPT Kecamatan Cilacap Selatan, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
 - 10. UPT Kecamatan Kesugihan, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
 - 11. UPT Kecamatan Jeruklegi, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
 - 12. UPT Kecamatan Kawunganten, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.

13. UPT Kecamatan Bantarsari, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
 14. UPT Kecamatan Kampung Laut, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
 15. UPT Kecamatan Sidareja, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
 16. UPT Kecamatan Gandrungmangu, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
 17. UPT Kecamatan Karangpucung, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
 18. UPT Kecamatan Patimuan, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
 19. UPT Kecamatan Cipari, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
 20. UPT Kecamatan Kedungreja, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
 21. UPT Kecamatan Majenang, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
 22. UPT Kecamatan Cimanggu, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
 23. UPT Kecamatan Wanareja, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
 24. UPT Kecamatan Dayeuhluhur, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
 25. UPT Sanggar Kegiatan Belajar, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang – Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian – Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi – Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (7) Subbagian Tata Usaha pada UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (8) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Dinas Kesehatan

Pasal 7

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Kesehatan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Dinas Kesehatan, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan ;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan ; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan , terdiri dari :
 - a. Kepala ;

- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Perencanaan;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum.
- c. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 - 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Farmasi, Makanan dan Minuman;
- d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit, Wabah dan Bencana;
 - 2. Seksi Penyehatan Lingkungan ;
- e. Bidang Manajemen dan Sumber Daya Manusia Kesehatan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Jaminan Kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat ;
 - 2. Seksi Pengembangan Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Informasi Kesehatan;
- f. Bidang Kesehatan Keluarga, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kesehatan Ibu, Anak dan Lanjut Usia ;
 - 2. Seksi Gizi ;
- g. UPT, terdiri dari ;
 - 1. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Cilacap Utara I , terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
 - 2. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Cilacap Utara II , terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
 - 3. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Cilacap Selatan I , terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
 - 4. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Cilacap Selatan II , terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
 - 5. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Cilacap Tengah I , terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
 - 6. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Cilacap Tengah II , terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
 - 7. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Nusawungu I , terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
 - 8. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Nusawungu II , terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.

9. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kroya I , terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
10. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kroya II , terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
11. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Adipala I , terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
12. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Adipala II , terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
13. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kesugihan I , terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
14. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kesugihan II, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
15. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Jeruklegi I, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
16. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Jeruklegi II , terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
17. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Gandrungmangu I, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
18. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Gandrungmangu II, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
19. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Karangpucung I , terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
20. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Karangpucung II , terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
21. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Majenang I, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
22. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Majenang II, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.

23. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Wanareja I , terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
24. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Wanareja II , terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
25. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Cimanggu I, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
26. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Cimanggu II, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
27. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Dayeuhluhur I, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
28. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Dayeuhluhur II, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
29. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Binangun, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
30. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Sampang, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
31. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Maos , terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
32. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kawunganten, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
33. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Bantarsari, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
34. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kampung Laut, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
35. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Sidareja, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
36. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Patimuan, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.

37. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kedungreja, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
 38. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Cipari, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
 39. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah , terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
 40. UPT Instalasi Perbekalan Kesehatan , terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang – Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (4) Subbagian – Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi – Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (7) Subbagian Tata Usaha pada UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
 - (8) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 11

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.
- (2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi ;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :

- a. Kepala ;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum.
- c. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial, terdiri dari :
 1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Miskin;
 2. Seksi Pemberdayaan Potensi dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.
- d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
 1. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat, Korban Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
 2. Seksi Rehabilitasi Anak, Lanjut Usia dan Tuna Sosial.
- e. Bidang Bantuan, Jaminan dan Perlindungan Sosial, terdiri dari :
 1. Seksi Bantuan Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran;
 2. Seksi Perizinan Undian, Jaminan Sosial dan Pembinaan Kepahlawanan.
- f. Bidang Pembinaan, Penempatan, Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi , terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja ;
 2. Seksi Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- g. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, terdiri dari :
 1. Seksi Hubungan Industrial ;
 2. Seksi Syarat Kerja ;

- h. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - 2. Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ;
- i. UPT Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN), terdiri dari :
 - 1. Kepala ;
 - 2. Subbagian Tata Usaha.
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (2) Bidang – Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (3) Subbagian – Subbagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (4) Seksi – Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (5) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (6) Subbagian Tata Usaha pada UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
 - (7) Bagan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 15

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.

Pasal 17

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Perencanaan;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Lalu Lintas Darat, terdiri dari :
 - 1. Seksi Lalu Lintas ;
 - 2. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana;
 - d. Bidang Angkutan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Angkutan Orang;
 - 2. Seksi Angkutan Barang;
 - e. Bidang Perhubungan Laut dan Udara, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perhubungan Laut ;
 - 2. Seksi Perhubungan Udara;
 - f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perhubungan Darat;
 - 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perhubungan Laut dan Udara.
 - g. Bidang Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
 - 1. Seksi Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi;
 - 2. Seksi Informatika.
 - h. UPT, terdiri dari ;
 - 1. UPT Terminal Penumpang , terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
 - 2. UPT Perpustakaan , terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
 - 3. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
 - 4. UPT Kepelabuhanan, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.

5. UPT Radio Siaran Pemerintah Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang – Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian – Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi – Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (7) Subbagian Tata Usaha pada UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (8) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Pasal 19

- (1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pariwisata dan kebudayaan.
- (2) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 20

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pariwisata dan kebudayaan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan kebudayaan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata dan kebudayaan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata dan kebudayaan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Sarana dan Obyek Wisata, terdiri dari :
 1. Seksi Jasa Sarana Pariwisata ;
 2. Seksi Pengembangan Obyek Wisata ;
 - d. Bidang Promosi Pariwisata, terdiri dari :
 1. Seksi Daya Tarik Wisata ;
 2. Seksi Promosi dan Pemasaran ;
 - e. Bidang Pembinaan dan Pelestarian Budaya, terdiri dari :
 1. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan;
 2. Seksi Nilai Budaya, Seni dan Perfilman ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang – Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian – Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi – Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Bagan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 23

- (1) Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang bina marga, sumber daya air, energi dan sumber daya mineral.
- (2) Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 24

Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang bina marga, sumber daya air, energi dan sumber daya mineral.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang bina marga, sumber daya air, energi dan sumber daya mineral;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang bina marga, sumber daya air, energi dan sumber daya mineral;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang bina marga, sumber daya air, energi dan sumber daya mineral; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

(1) Susunan Organisasi Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari :

- a. Kepala ;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum.
- c. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
 1. Seksi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- d. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :
 1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air ;
 2. Seksi Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
- e. Bidang Pertambangan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengusahaan Pertambangan;
 2. Seksi Geologi, Minyak dan Gas Bumi.
- f. Bidang Ketenagalistrikan dan Penerangan Jalan Umum, terdiri dari :
 1. Seksi Ketenagalistrikan;
 2. Seksi Penerangan Jalan Umum.
- g. UPT, terdiri dari ;
 1. UPT Jeruklegi, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
 2. UPT Kroya , terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
 3. UPT Sidareja, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.

4. UPT Majenang, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
 5. UPT Perbengkelan, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
 6. UPT Laboratorium Bina Marga, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang – Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (4) Subbagian – Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi – Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (7) Subbagian Tata Usaha pada UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
 - (8) Bagan Organisasi Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum pada Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pasal 27

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 28

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Perindustrian, terdiri dari :
 1. Seksi Bina Usaha dan Pengembangan Teknologi ;
 2. Seksi Bina Standarisasi Mutu.
 - d. Bidang Perdagangan, terdiri dari :
 1. Seksi Bina Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri;
 2. Seksi Tata Perniagaan dan Distribusi.
 - e. Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dari :
 1. Seksi Koperasi ;
 2. Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - f. Bidang Pengelolaan Pasar, terdiri dari :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana ;
 2. Seksi Pembinaan dan Retribusi.
 - g. UPT, terdiri dari ;
 1. UPT Jeruklegi, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
 2. UPT Kroya , terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.

3. UPT Sidareja, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
 4. UPT Majenang, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang – Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (4) Subbagian – Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi – Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (7) Subbagian Tata Usaha pada UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
 - (8) Bagan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Pasal 31

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kehutanan dan perkebunan.
- (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 32

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kehutanan dan perkebunan.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Dinas Kehutanan dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kehutanan dan perkebunan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kehutanan dan perkebunan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 34

(1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari :

- a. Kepala ;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum.
- c. Bidang Rehabilitasi Lahan , terdiri dari :
 1. Seksi Produksi Tata Guna Hutan dan Lahan;
 2. Seksi Rehabilitasi dan Konservasi ;
- d. Bidang Produksi, terdiri dari :
 1. Seksi Budidaya Tanaman;
 2. Seksi Pengolahan Hasil Tanaman;
- e. Bidang Pengembangan Sosial Masyarakat dan Perlindungan, terdiri dari:
 1. Seksi Pengembangan Sosial Masyarakat Hutan dan Kebun;
 2. Seksi Perlindungan Hutan dan Kebun;
- f. Bidang Pengembangan Usaha dan Pemasaran, terdiri dari :
 1. Seksi Aneka Usaha dan Pemasaran;
 2. Seksi Penatausahaan Hasil Hutan;
- g. UPT, terdiri dari ;
 1. UPT Jeruklegi, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
 2. UPT Sidareja, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
 3. UPT Majenang, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
 4. UPT Pembibitan, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang – Bidang pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian – Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi – Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (7) Subbagian Tata Usaha pada UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (8) Bagian Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan Dinas Pertanian dan Peternakan

Pasal 35

- (1) Dinas Pertanian dan Peternakan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pertanian dan peternakan.
- (2) Dinas Pertanian dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 36

Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pertanian dan peternakan.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Dinas Pertanian dan Peternakan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dan peternakan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian dan peternakan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian dan peternakan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan, terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura , terdiri dari :
 1. Seksi Tanaman Pangan ;
 2. Seksi Hortikultura ;
 - d. Bidang Pengelolaan Lahan, Air, Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
 1. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - e. Bidang Pengembangan Usaha dan Pemasaran, terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Usaha;
 2. Seksi Pasca Panen dan Pemasaran;
 - f. Bidang Peternakan, terdiri dari :
 1. Seksi Produksi Peternakan;
 2. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - g. UPT, terdiri dari ;
 1. UPT Jeruklegi, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
 2. UPT Kroya , terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
 3. UPT Sidareja, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
 4. UPT Majenang, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
 5. UPT Perbenihan dan Perbibitan, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
 6. UPT Rumah Potong Hewan
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Bidang – Bidang pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian – Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi – Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (7) Subbagian Tata Usaha pada UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (8) Bagan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran IX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh

Dinas Kelautan, Perikanan dan Pengelola Sumber Daya Kawasan Segara Anakan

Pasal 39

- (1) Dinas Kelautan, Perikanan dan Pengelola Sumber Daya Kawasan Segara Anakan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kelautan, perikanan dan pengelolaan sumber daya Kawasan Segara Anakan.
- (2) Dinas Kelautan, Perikanan dan Pengelola Sumber Daya Kawasan Segara Anakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 40

Dinas Kelautan, Perikanan dan Pengelola Sumber Daya Kawasan Segara Anakan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kelautan, perikanan dan pengelolaan sumber daya Kawasan Segara Anakan.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Dinas Kelautan, Perikanan dan Pengelola Sumber Daya Kawasan Segara Anakan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan, perikanan dan pengelolaan sumber daya Kawasan Segara Anakan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di kelautan, perikanan dan pengelolaan sumber daya Kawasan Segara Anakan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kelautan, perikanan dan pengelolaan sumber daya Kawasan Segara Anakan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan, Perikanan dan Pengelola Sumber Daya Kawasan Segara Anakan, terdiri dari :
 - a. Kepala ;

- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Perencanaan;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Produksi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penangkapan Ikan ;
 - 2. Seksi Budidaya.
 - d. Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau – Pulau Kecil dan Kawasan Konservasi Segara Anakan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perizinan dan Pengawasan ;
 - 2. Seksi Konservasi, Rehabilitasi dan Pengembangan Jasa Kelautan.
 - e. Bidang Usaha dan Pengelolaan Hasil, terdiri dari :
 - 1. Seksi Usaha dan Kerjasama Lembaga;
 - 2. Seksi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil.
 - f. Bidang Pengembangan Sumber Daya, terdiri dari:
 - 1. Seksi Kaji Terap Teknologi;
 - 2. Seksi Pengembangan Hayati dan Non Hayati.
 - g. UPT, terdiri dari ;
 - 1 UPT Balai Benih Ikan Majenang, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
 - 2 UPT Balai Benih Ikan Kesugihan, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang – Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (4) Subbagian – Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi – Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (7) Subbagian Tata Usaha pada UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT .
 - (8) Bagan Organisasi Dinas Kelautan, Perikanan dan Pengelola Sumber Daya Kawasan Segara Anakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum pada Lampiran X merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 43

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 44

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah .

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah ;
- d. penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perkotaan/ pedesaan;
- e. pendataan, penilaian dan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perkotaan/ pedesaan;
- f. pengolahan data dan informasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perkotaan/ pedesaan;
- g. pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perkotaan/ pedesaan;
- h. penagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perkotaan/ pedesaan;
- i. pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perkotaan/ pedesaan;
- j. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, terdiri dari :
 1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
 2. Seksi Penetapan;
 - d. Bidang Penagihan, Penggalian dan Pengendalian, terdiri dari :
 1. Seksi Penagihan ;
 2. Seksi Penggalian dan Pengendalian;
 - e. Bidang Anggaran, terdiri dari :
 1. Seksi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 2. Seksi Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
 - f. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
 1. Seksi Pelayanan Surat Perintah Penyediaan Dana Belanja Langsung;
 2. Seksi Pelayanan Surat Perintah Penyediaan Dana Belanja Tidak Langsung ;
 - g. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :
 1. Seksi Verifikasi dan Akuntansi;
 2. Seksi Pelaporan;
 - h. Bidang Aset Daerah, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan dan Perubahan Status Hukum;
 2. Seksi Pemeliharaan, Pemberdayaan, dan Pengamanan Aset Daerah;
 - i. UPT, terdiri dari ;
 - 1 UPT Jeruklegi, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
 - 2 UPT Kroya , terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
 - 3 UPT Sidareja, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
 - 4 UPT Majenang, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang – Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian – Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi – Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (7) Subbagian Tata Usaha pada UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (8) Bagan Organisasi Dinas Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum pada Lampiran XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Pasal 47

- (1) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang cipta karya, perumahan dan tata ruang.
- (2) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 48

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang cipta karya, perumahan dan penataan ruang.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 , Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang cipta karya, perumahan dan penataan ruang;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang cipta karya, perumahan dan penataan ruang;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang cipta karya, perumahan dan penataan ruang; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Perencanaan;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Permukiman dan Tata Bangunan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perumahan dan Permukiman ;
 - 2. Seksi Tata Bangunan.
 - d. Bidang Pengelolaan Air Minum, Drainase dan Air Limbah, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengelolaan Air Minum;
 - 2. Seksi Drainase dan Air Limbah.
 - e. Bidang Persampahan dan Pertamanan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Persampahan;
 - 2. Seksi Pertamanan dan Permakaman;
 - f. Bidang Tata Ruang, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - 2. Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang;
 - g. UPT, terdiri dari ;
 - 1. UPT Cilacap, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
 - 2. UPT Kroya , terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
 - 3. UPT Sidareja, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
 - 4. UPT Majenang, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
 - 5. UPT Rumah Susun Sederhana Sewa, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Bidang – Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian – Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi – Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (7) Subbagian Tata Usaha pada UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (8) Bagan Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum pada Lampiran XII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 51

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 52

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 54

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Kependudukan, terdiri dari :
 1. Seksi Pendaftaran Penduduk;
 2. Seksi Mobilitas dan Pengawasan Penduduk.
 - d. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 1. Seksi Kelahiran dan Kematian;
 2. Seksi Perkawinan, Pengakuan, Pengesahan Anak dan Perceraian;
 - e. Bidang Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengelolaan Data dan Dokumen Kependudukan;
 2. Seksi Teknologi dan Informasi Kependudukan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang – Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian – Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi – Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (7) Subbagian Tata Usaha pada UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (8) Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum pada Lampiran XIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 55

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 56

- (1) Pada Dinas Daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk dalam Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan ketrampilan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V ESELON

Pasal 57

- (1) Kepala Dinas adalah Jabatan Eselon II b.
- (2) Sekretaris adalah Jabatan Eselon III a.
- (3) Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III b.
- (4) Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala UPT adalah Jabatan Eselon IV a.
- (5) Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT adalah Jabatan Eselon IV b.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional di masing-masing dinas daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan dinas maupun satuan kerja perangkat daerah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

- (1) Pelaksanaan tugas Dinas Daerah Kabupaten Cilacap berdasarkan Peraturan Daerah ini berlaku efektif tanggal 1 Januari 2011.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka bagi pejabat struktural yang dilantik berdasarkan Peraturan Daerah terdahulu masih tetap melaksanakan tugas dan kewajiban serta diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.

Pasal 60

Pejabat struktural eselon IIIa pada semua Satuan Kerja Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, apabila dimutasikan menjadi Kepala Bidang sesuai dengan Peraturan Daerah ini, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural Eselon IIIa.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Disahkan di Cilacap
pada tanggal 13 Desember 2010

WAKIL BUPATI CILACAP,

Cap ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 13 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP

Cap ttd

M. MUSLICH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2010 NOMOR 13

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN CILACAP

I. PENJELASAN UMUM.

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah menyatakan bahwa “Apabila dipandang perlu perubahan besaran organisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dapat dilakukan setelah organisasi perangkat daerah ditetapkan dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.

Mendasarkan pada ketentuan tersebut dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor efektifitas, efisiensi, rasionalitas dan proporsionalitas lembaga perangkat daerah, maka Dinas Daerah Kabupaten Cilacap yang telah dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 19 Tahun 2008 tanggal 6 Nopember 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap perlu dikaji dan ditata kembali besaran organisasi dinas daerah sesuai dengan perkembangan dan perubahan kebutuhan yang terjadi dalam masyarakat (aspek empiris), perubahan beban kerja serta perubahan dari aspek yuridis.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah peran serta para pejabat struktural dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
Yang dimaksud dengan “integrasi” adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi dinas daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi dinas daerah.
Yang dimaksud dengan “sinkronisasi” adalah konsistensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan norma, prinsip dan standar yang berlaku.
Yang dimaksud dengan “simplifikasi” adalah penyederhanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional.

Pasal 59

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 60

Bagi pejabat yang sudah atau sebelumnya memegang jabatan struktural eselon IIIa sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, kemudian dilantik menjadi Kepala Bidang, sesuai dengan Peraturan Daerah ini, maka kepada yang bersangkutan tetap diberikan hak-hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa.

Jabatan struktural eselon III b Kepala Bidang, efektif diberlakukan bagi pejabat baru yang dipromosikan

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62


Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2010 NOMOR 52

**BAGAN ORGANISASI
 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
 KABUPATEN CILACAP**



WAKIL BUPATI CILACAP,
 Cap ttd
TATTO SUWARTO PAMUJI

**BAGAN ORGANISASI
 DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN CILACAP**




WAKIL BUPATI CILACAP,

Cap ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI


**BAGAN ORGANISASI
 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 KABUPATEN CILACAP**



WAKIL BUPATI CILACAP,
 Cap ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

**BAGAN ORGANISASI
 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN CILACAP**




WAKIL BUPATI CILACAP,

Cap ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR : 13 TAHUN 2010
TANGGAL : 13 DESEMBER 2010

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CILACAP**




WAKIL BUPATI CILACAP,

Cap ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

**BAGAN ORGANISASI
 DINAS BINA MARGA, SUMBER DAYA AIR,
 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 KABUPATEN CILACAP**




WAKIL BUPATI CILACAP,

Cap ttd


TATTO SUWARTO PAMUJI

**BAGAN ORGANISASI
 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN , KOPERASI,
 USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
 KABUPATEN CILACAP**




WAKIL BUPATI CILACAP,
 Cap ttd
TATTO SUWARTO PAMUJI

**BAGAN ORGANISASI
 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
 KABUPATEN CILACAP**



WAKIL BUPATI CILACAP,
 Cap ttd
TATTO SUWARTO PAMUJI

**BAGAN ORGANISASI
 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
 KABUPATEN CILACAP**




WAKIL BUPATI CILACAP,

Cap ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

**BAGAN ORGANISASI
 DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PENGELOLA
 SUMBER DAYA KAWASAN SEGARA ANAKAN
 KABUPATEN CILACAP**




WAKIL BUPATI CILACAP,

Cap ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

**BAGAN ORGANISASI
 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN CILACAP**




WAKIL BUPATI CILACAP,

Cap ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

**BAGAN ORGANISASI
 DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
 KABUPATEN CILACAP**




WAKIL BUPATI CILACAP,

Cap ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

**BAGAN ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN CILACAP**



WAKIL BUPATI CILACAP,

Cap ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI